

## Kaedah Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad

Nur Ikhlas<sup>1</sup>, Alwizar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau, Indonesia

Email: [22490124205@students.uin-suska.ac.id](mailto:22490124205@students.uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [alwizarpba@gmail.com](mailto:alwizarpba@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** *Qur'anic interpretation is an attempt to understand and explain the meanings contained in God's revelation. In this study, the author discusses the application of two main methods in interpreting the Qur'an, namely the mutlaq method and the muqayyad method. The mutlaq method refers to a more general interpretation that is not bound by a specific context, while the muqayyad method leads to an interpretation that depends on the specific context of a particular verse or situation. This study aims to explain the characteristics of the two methods and how they complement each other in understanding the Qur'anic text as a whole. With this approach, it is hoped that readers can gain a deeper understanding of the dynamics of Qur'anic interpretation in a broader context.*

**Keywords:** *Qur'anic Interpretation, Mutlaq Method, Muqayyad Method.*

**Abstrak.** Penafsiran Al-Qur'an merupakan suatu usaha untuk memahami dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam wahyu Allah. Dalam kajian ini, penulis membahas tentang penerapan dua metode utama dalam penafsiran Al-Qur'an, yaitu metode *mutlaq* dan metode *muqayyad*. Metode *mutlaq* merujuk pada penafsiran yang lebih bersifat umum dan tidak terikat oleh konteks tertentu, sementara metode *muqayyad* mengarah pada penafsiran yang bergantung pada konteks spesifik ayat atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik kedua metode tersebut dan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam memahami teks Al-Qur'an secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika penafsiran Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Penafsiran Al-Qur'an, Metode *Mutlaq*, Metode *Muqayyad*.

### 1. PENDAHULUAN

Tidak semua orang dapat memahami kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memiliki kapasitas yang berbeda dalam bernalar. Hanya makna lahiriah ayat-ayat dan signifikansi keseluruhan yang dapat dimengerti oleh kebanyakan orang. Bagi umat Islam, tahap akhir dalam menentukan makna Al-Quran adalah dengan mempelajarinya untuk memahami ayat-ayat yang tersurat dan tersirat. Seseorang harus menyadari prinsip-prinsip yang luas dan karakteristik unik dari Al-Quran untuk mempelajarinya. Untuk menjadi seorang ahli di bidang ini, pertama-tama ia harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam ilmu-ilmu yang relevan, sehingga ketika ia menyelidiki secara spesifik masalah tersebut, ia memiliki kunci lengkap untuk solusinya

Ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengambil hukum dari sumbernya dikenal sebagai ushul fiqh. Ilmu ushul fiqh akan memudahkan kita untuk memahami hukum-hukum dalam bahasa Arab, seperti hukum yang bersifat *mutlaq* dan *muqayyad*. Selain itu, mempelajari ushul fiqh merupakan salah satu hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memperjelas maksud Allah SWT, yang menurunkan Al-Quran, dengan menjelaskan makna dan lafazhnya serta menafsirkan ayat itu sendiri.

Memahami makna dan pesan Al-Quran bergantung pada proses penafsiran. Prosedur mutlaq dan muqoyyad adalah dua pendekatan utama yang sering digunakan oleh para ulama untuk memahami Alquran. Pendekatan mutlaq menghasilkan penafsiran yang luas dan umum, menciptakan ruang untuk memahami prinsip-prinsip Alquran yang tak lekang oleh waktu. Di sisi lain, pendekatan muqoyyad menawarkan penafsiran yang lebih tepat dengan menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan situasi dan konteks tertentu. Menelaah perbedaan utama antara kedua metode ini dan bagaimana keduanya dapat digunakan untuk memahami Al-Qur'an secara keseluruhan adalah tujuan dari penelitian ini. Karena dengan mengetahui yang mutlaq dan muqayyad akan membuat kita lebih mudah untuk memahami dan menangkap maksud dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an.

## **2. LITERATUR RIVIEW**

Disini peneliti memasukkan beberapa tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini telah ada, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti dalam judul tulisannya, baik berupa Jurnal, Artikel, maupun bentuk tulisan lainnya.

**Tulisan pertama**, yakni jurnal “MEMAHAMI RELASI *MUTLAQ* DAN *MUQAYYAD* DALAM TAFSIR AL QURAN” yang ditulis oleh Hidayatul Munawaroh dalam artikelnya menjelaskan bahwa lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an memiliki sifat yang bervariasi, ada yang bersifat general (umum) dan ada yang spesifik (khusus). Penentuan mana yang bersifat mutlaq dan mana yang muqayyad sangat penting dalam tafsir, karena Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar hukum dalam yurisprudensi Islam. Dengan demikian, kemampuan untuk membedakan kedua lafaz tersebut menjadi kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh para mufassir (penafsir). Penulis akan memaparkannya dengan menyebutkan beberapa pengertian dan perbedaan dari pengertian muthlaq dan muqayyad.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh Penulis diatas, memiliki persamaan dengan Penulis yakni dimana membahas mengenai Mutlak dan Muqayyad, adapun perbedaannya penulis menjelaskan tentang berbagai pengertian muthlaq dan muqayyad dari segi cakupannya, sedangkan kami membahas tentang Kaedah Tafsir Muthlaq dan Muqayyad.

**Tulisan kedua**, Yakni judul “*MUTHLAQ* DAN *MUQAYYAD* SEBAGAI METODE *ISTINBAT* HUKUM DARI ALQURAN DAN HADIS” yang ditulis oleh Enny Nazrah Pulungan dalam artikelnya, beliau menuliskan tentang Muthlaq dan Muqayyad ini dalam istinbat hukum, pemahaman terhadap keduanya sangat krusial karena dapat mempengaruhi penerapan hukum. Muthlaq memberikan prinsip umum, sedangkan muqayyad mengatur

batasan atau pengecualian yang lebih spesifik. Keduanya harus dibedakan dengan tepat agar hukum yang diambil dari teks wahyu tidak keliru.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh Penulis diatas, memiliki persamaan dengan Penulis yakni dimana membahas mengenai Mutlak dan Muqayyad, adapun perbedaanya penulis menjelaskan tentang berbagai pengertian muthlaq dan muqayyad dari segi hukum Istinbat, sedangkan kami membahas tentang Kaedah Tafsir Muthlaq dan Muqayyad.

**Tulisan Ketiga**, Yakni jurnal “Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan” yang ditulis oleh Faathir Janwar , Affandi Harlanda Baros , Yulia Febrianti , Kurniati dalam artikelnya ditulis, Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas aturan dasar dalam menggali hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menafsirkan teks-teks wahyu, ushul fiqh menggunakan kaidah-kaidah seperti mutlaq, muqayyad, mujmal, dan mubayyan, yang memiliki peran krusial dalam proses istinbat hukum. Mujmal mengacu pada lafaz yang tidak jelas atau ambigu, sedangkan mubayyan memberikan penjelasan lebih lanjut untuk memperjelas teks yang mujmal.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh Penulis diatas, memiliki persamaan dengan Penulis yakni dimana membahas mengenai Mutlak dan Muqayyad, adapun perbedaanya penulis menjelaskan tentang berbagai pengertian muthlaq dan muqayyad dan Mujmal dan Mubayyan, sedangkan kami membahas tentang Kaedah Tafsir Muthlaq dan Muqayyad.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis dan membandingkan dua metode penafsiran Al-Qur'an, yaitu muthlaq dan muqayyad. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh, serta penerapannya pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi Muhammad saw.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Muthlaq**

Secara etimologi, Muthlaq ( المطلق ) Ibnu Faris menyatakan bahwa kata tersebut, yang terdiri dari tha, lam dan qaf, berarti 'membebaskan' atau 'melepaskan'. Ia mengatakan: inthalaqar rajul, yaitu ia melepaskan dengan bebas. Menurut al-Bananiy, mutlak adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada suatu yang maknanya tidak terikat

oleh batasan tertentu.(Muhammad Jawad Mughniyah. 1975) Derivasinya: athlaqtuhu ithlaqan 'Aku membebaskannya tanpa belenggu'. Al-Thaliq berarti tidak terikat dan bebas; Al-Thaliq berarti unta yang merumput bebas. Dari analisis di atas, Al-Muslaq berarti tidak terikat dan bebas..(Salman Harun. 2017)

Sedangkan secara terminology adalah sebagai berikut:

اللفظ املتناول لو احد البعينه ابعبار حقيقة شاملة جنسه

“Kata yang menjangkau hanya satu makna bukan karena substansinya setelah memperhatikan hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya”.

Ini berarti “hanya mencapai satu makna,” yang mengecualikan nama dan angka, karena maknanya mencakup lebih dari satu. “bukan karena isinya” mengecualikan nama-nama seperti kata sa'id (isinya memiliki satu makna).

Dari segi terminologi, mutlaq dapat didefinisikan sebagai berikut: mutlaq adalah suatu makna atau lafaz yang menunjukkan makna asli tanpa batasan yang berkaitan dengan ukuran, sifat, atau aspek lainnya; selain itu, mutlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna asli tanpa batasan yang berkaitan dengan ukuran atau aspek lainnya; dalam penggunaan lafaz mutlaq, jumlah atau kuantitas individu tidak menjadi pertimbangan, seperti pada kata “Bakara” (sapi); Lafaz Baqarah hanya berarti “sapi” secara mutlaq, tidak mengacu pada semua sapi. Misalnya Q.S Al-Baqarah (2) : 184

فَمَنْ مَسْكِينٍ طَعَامٍ فِدْيَةً يُطِيقُونَهُ الَّذِينَ وَعَلَىٰ آخِرِ أَيَّامٍ مِّنْ فِعْدَةٍ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامًا  
﴿١٨٤﴾ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصُومُوا وَإِنَّ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرًا تَطَوَّعَ

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Departemen Agama RI. 2005)

Firman Allah ” أَيَّامٍ مِّنْ ” kata “hari-hari tertentu” dalam ayat ini bersifat muthlaq dan tidak ada batasannya. Oleh karena itu, tidak ada indikasi bahwa hari-hari yang berurutan atau hari-hari yang terpisah diperlukan untuk mengqadha' puasa yang terlewatkan. Ayat Al-Qur'an hanya menyebutkan jumlah puasa yang harus diqadha, dan tidak ada ayat lain yang mengaitkannya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan makna teks sesuai dengan karakternya yang absolut. Dengan demikian, boleh mengqadha' puasa secara terpisah

atau berurutan dari jumlah hari yang ditinggalkan karena udzur itu.

Ada beberapa pendapat tentang Muthlaq menurut para Ilmuan Tafsir yaitu:  
(Khairunnas. 2022)

- a. Menurut Khudhari Beik, muthlaq adalah suatu jenis lafaz yang menunjukkan kepada lafaz yang diwahyukan yang mengandung satu atau beberapa satuan tanpa ada hubungannya.
- b. Menurut Abu Zahra, muthlaq adalah suatu jenis lafaz yang menunjukkan kepada maudhu'nya tanpa melihat kepada salah satu atau beberapa satuan atau sifatnya, melainkan memberikan isyarat sesuai dengan sifat sesuatu tersebut.
- c. Menurut Ibnu Subki, muthlaq adalah lafaz yang menunjukkan sifat sesuatu tanpa adanya keterkaitan.

Contoh mengenai pembahasan ini adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 3

وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah...(Al-Maidah ayat 3)

Lafaz **الدَّمُ** dan **الْمَيْتَةُ** Ini adalah kalimat muthlaq karena tidak didefinisikan secara jelas. Karena istilah "dam," yang berarti darah, bersifat mutlaq dan tidak dibatasi oleh sifat-sifat atau keadaan tertentu, maka ayat ini menyatakan bahwa semua darah adalah haram.

### Pengertian Muqayyad

Definisi muqayd secara etimologis adalah qaf, ya, dal (al-qayd), yang secara jelas berarti "mengikat". Dengan kata lain, kata tersebut berarti (sesuatu yang terikat). Kalimat: qayyadtuhu taqyidam, yang berarti: Aku telah mengikat kakinya. Ini adalah ungkapan taqyid al-alfazh, yang berarti membuat hubungan antara kata-kata untuk memperjelas makna dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian kata muqayyad juga berarti, dari segi bahasa, "belunggu (pengikatan/pembatasan) yang menghalangi sesuatu untuk bergerak bebas".) (M. Quraish Shihab. 2013)

Makna secara terminology adalah sebagai berikut:

مستقل بقيد شائعة افراد او فرد على ما دل

"Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan nada suatu qayid (ikatan/batasan)"

Ketika sebuah item disebutkan dengan batasan tertentu, maka item tersebut tidak lagi dianggap universal. Hal ini dikenal dengan istilah muqayyad. Ukuran, sifat, kondisi,

dan faktor-faktor lain dapat dianggap sebagai batasan. “Sebuah lafaz yang menunjukkan makna esensial yang terkait dengan sifat, kondisi, tujuan, atau keadaan tertentu” adalah bagaimana Abu Zahrah mendefinisikan muqayyad. (Yusuf, Kadar M. 2023) Menurut Ushul fiqh, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu dalam batasan kata tertentu. Misalnya, rumah menjadi “rumah sakit”, jalan menjadi “jalan raya”, dan istilah “meja” menjadi “meja hijau”. Contoh lafaz muqayyad dalam surah Al-An’am (6) ayat 145

خَنْزِيرٍ لَحْمٍ أَوْ مَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيْتَةً يَكُونُ إِلَّا يَطْعَمَهُ طَاعِمٌ عَلَىٰ مُحَرَّمًا إِلَيَّ أَوْجِي مَا فِي آجِدُ لَا قُلْ

Artinya : “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, atau daging babi...””.

Dalam ayat di atas, kata “دَمًا” (darah) adalah muqayyad. Oleh karena itu, دَمًا مَسْفُوحًا (darah yang mengalir) adalah darah yang diharamkan oleh ayat ini. Oleh karena itu, lawan kata dari muqayyad adalah mutlaq. Sebagai contoh, jika Anda mengatakan “Muslim”, maka itu adalah mutlaq, namun jika Anda mengatakan “Muslim Indonesia”, maka itu adalah muqayyad, karena hanya merujuk kepada Muslim yang berkewarganegaraan Indonesia, dan bukan kepada seluruh Muslim di seluruh dunia. Shihab, M. Quraish (2013)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa istilah 'Mutlaq' merujuk pada ungkapan yang menggambarkan sifat sesuatu secara tidak terbatas (tanpa qayid). Sementara itu, istilah 'Muqayyad' merujuk pada ungkapan yang menggambarkan sifat sesuatu dengan adanya batasan atau pembatasan tertentu (qayid)

### Contoh Lafadz Muthlaq dan Muqayyad

- a. Contoh Muthalaq dalam firman Allah Q.S Al-Mujadalah (58) ayat 3

يَتَمَسَّكُ أَنْ قَبْلَ مَنْ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ قَالُوا لِمَا يَعُودُونَ ثُمَّ نَسَابِهِمْ مِنْ يُظْهِرُونَ وَالَّذِينَ

Artinya: “Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan...”

Maka lafadz ( فَتَحْرِيرُ ) adalah nakirah dalam konteks penilaian positif. Ini berarti bahwa memerdekakan budak kafir atau budak mukmin diperbolehkan.

- b. Contoh lafaz Muqayyad dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat (3) ayat 92

... مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُ

*Artinya:* "Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman." (Qs. An-Nisa : 92).

Lafadz (رَقَبَةٍ) Bukan sembarang budak yang dibebaskan di sini, tetapi ditentukan bahwa hanya budak yang beriman yang akan dibebaskan. Dalam konteks firman Allah, pembunuh diperintahkan untuk memerdekakan budak yang beriman sebagai bentuk penebusan dosa yang dilakukan. (M. Fauzil'Adzim . 2016)

- c. Contoh lafaz muthlaq dalam hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Artinya:* "Dari Abdullah bin Umar -semoga Allah meridhainya- ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun di atas 5 syahadat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, puasa ramadhan."

- d. Contoh lafaz muqayyad dalam hadist

إِنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا يُفْطِرَانِ وَيُفْضِيَانِ صَوْمَهُ  
(رواه الترمذي وأبو داود)

*Artinya:* "Sesungguhnya seorang wanita hamil dan menyusui, jika mereka khawatir terhadap diri mereka atau anak-anak mereka, maka keduanya diperbolehkan untuk berbuka puasa dan mengganti puasa di hari lain." (Hadis Riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Hadis ini mengizinkan wanita hamil dan menyusui untuk dibebaskan dari kewajiban berpuasa selama bulan Ramadhan jika mereka mengkhawatirkan kesehatan mereka atau kesehatan anak mereka. Mereka dapat berbuka puasa dan menggantinya di hari lain yang bebas.

- e. Contoh ayat Al Qur'an yang muthlaq di muqayyadkan hadist

Ayat Muthlaq: Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah [2:183]:

*Artinya:* "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Ayat ini bersifat muthlaq karena secara umum mengatur puasa selama bulan Ramadhan untuk semua orang beriman, tanpa pengecualian atau kondisi khusus.

Hadits Muqayyad (menyebutkan pengecualian):

Hadis tentang orang yang sakit atau dalam perjalanan:

*Artinya: "Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia boleh berbuka dan mengganti puasa di hari lain." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini membuat pengecualian bagi orang sakit atau musafir. Jadi, meskipun ayat Al-Qur'an memerintahkan puasa secara umum, hadis membatasi kewajiban ini pada keadaan tertentu.

f. Contoh hadist muthlaq yang dimuqayyadkan oleh Al-Qur'an

*Hadis Muthlaq tentang Shalat*

Ada hadist yang menyatakan bahwa shalat wajib dilakukan oleh setiap Muslim, misalnya:

*Artinya: "Shalat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan shalat, maka ia telah meruntuhkan agama." (Hadis Riwayat Ahmad dan lainnya)*

Hadis ini menunjukkan bahwa shalat adalah wajib dan penting bagi setiap Muslim.

Ayat Al-Qur'an yang memuqayyadkan Hadis Ini

Surah Al-Baqarah [2:239]:

*Artinya: "Jika kalian dalam keadaan takut (perang), maka shalatlah dalam keadaan berjalan atau berkendara. Tetapi apabila kalian sudah aman, maka lakukanlah shalat seperti biasa." (QS. Al-Baqarah: 239)*

Ayat ini memberi pembatasan terhadap pelaksanaan shalat dalam kondisi darurat (seperti perang), yang mengizinkan shalat dilakukan dalam posisi yang lebih mudah (berjalan atau berkendara), dan setelah situasi aman, shalat dilakukan dengan cara normal.

### **Hukum Lafadz Muthlaq dan Muqayyad**

Sesuatu yang tampak mutlak dalam teks Al-Qur'an akan tetap bersifat mutlak, selama tidak ada teks lain yang membatasi atau memberi syarat pada status tersebut. Sebaliknya, teks yang bersifat muqayyad akan tetap berada dalam status muqayyadnya. Dengan kata lain, jika suatu nash bersifat mutlak dan kemudian ditemukan nash lain yang membatasinya, maka status nash tersebut akan berubah menjadi tidak mutlak lagi. Lafadz mutlak dan muqayyad memiliki bentuk yang rasional dan realistis, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

الأصل ابقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيد

*“ Hukum asal adalah menetapkan mutlaq pada ke mutlaq-annya, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan muqayyad). ”*

Nash yang mutlaq harus dimengerti sesuai dengan sifatnya yang mutlaq, selama tidak

ada dalil yang membatasi. Hal yang sama berlaku untuk nash yang muqayyad. Nash mutlaq akan kehilangan relevansinya jika terdapat nash muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum yang terkandung di dalamnya. (Anang Zamroni, Suratno, 2013)

### **Bentuk Lafadz Mutlaq dan Muqayyad**

Lafadz Muthlaq dan Muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yaitu:

a. Sebab dan hukumnya sama

Dalam konteks ini, nash yang mutlaq perlu dipahami sesuai dengan nash yang muqayyad, di mana nash muqayyad berfungsi untuk menjelaskan nash mutlaq. Sebagai contoh, "puasa" untuk kaffarah sumpah. Lafadz ini, yang terdapat dalam qiraah mutawatir di mushaf, dinyatakan secara mutlaq:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

Artinya: "*Barang siapa tidak mampu, maka kaffarahnya adalah berpuasa tiga hari. Itulah kaffarat sumpah-sumpahmu jika kamu melanggarnya...*" (QS. Al-Maidah: 89)

Lafadz فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ini kemudian dijelaskan atau dibatasi oleh kata "at-tatabu", yang berarti berturut-turut, sebagaimana dalam qiraah Ibnu Mas'ud: "Maka kaffarahnya adalah berpuasa tiga hari berturut-turut."

Pemahaman terhadap lafadz mutlaq ini perlu disesuaikan dengan penjelasan dari nash yang muqayyad, karena dalam hal ini, "sebab" yang ada tidak akan menyarankan dua hal yang saling bertentangan.

b. Sebab sama namun hukum berbeda

Dalam hal ini, setiap nash yang mutlaq dan muqayyad tetap memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing. Contoh dari nash mutlaq yang menjelaskan tayamum adalah: "*Tayamum adalah dengan mengusap debu pada muka dan kedua tangan.*" (HR. Ammar).

Sementara itu, contoh nash muqayyad yang menjelaskan tentang wudhu dapat dilihat pada ayat berikut:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"*Basuhlah wajah dan tanganmu hingga ke siku.*" (QS. al-Maidah: 6)

Ayat yang bersifat muqayyad ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hadits yang mutlaq, karena keduanya membahas hal yang berbeda, yaitu wudhu dan tayamum, meskipun latar belakangnya sama, yaitu untuk persiapan shalat atau karena hadats.

c. Sebab berbeda namun hukum sama

Terdapat dua pendapat yang berbeda terkait hal ini:

- 1) Menurut pandangan golongan Syafi'i, nash yang mutlaq harus dipahami dalam konteks nash yang muqayyad.
- 2) Sementara itu, golongan Hanafi dan Makiyah berpendapat bahwa nash mutlaq tetap dipahami sesuai dengan maknanya yang asli tanpa perlu disesuaikan dengan nash muqayyad.

Contoh nash mutlaq:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

Artinya: "Orang-orang yang menzihar istrinya dan kemudian ingin menarik kembali ucapan mereka, maka mereka diwajibkan untuk memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya berhubungan." (QS. al-Mujadalah: 3)

Contoh nash muqayyad:

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja (karena kesalahan), maka ia diwajibkan untuk membebaskan seorang hamba yang mukmin." (QS. an-Nisa': 92)

Meskipun kedua ayat tersebut berbicara tentang hukum yang serupa, yaitu kewajiban untuk membebaskan seorang hamba sahaya, penyebabnya berbeda: ayat pertama terkait dengan perbuatan zihar, sementara ayat kedua berkaitan dengan pembunuhan yang tidak disengaja.

d. Sebab dan hukum berbeda

Dalam hal ini, nash mutlaq dan muqayyad tetap berada pada posisi dan fungsi masing-masing. Nash muqayyad tidak dapat digunakan untuk menjelaskan nash mutlaq.

Contoh nash mutlaq:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: "Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya." (QS. Al-Maidah: 38)

Contoh nash muqayyad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak shalat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku." (QS. al-Maidah: 6)

Ayat yang muqayyad ini tidak dapat menjadi penjelas bagi ayat mutlaq, karena keduanya memiliki sebab yang berbeda—salah satunya terkait dengan shalat, sementara yang lainnya terkait dengan pencurian—dan juga hukum yang berbeda, yaitu wudhu dan pemotongan tangan.

### Kaidah Tafsir Berkaitan Muthlaq dan Muqayyad

Tidak ada ayat lain yang menggunakan lafaz muqayyad, namun Al-Qur'an kadang-kadang menggunakan bentuk muthlaq ketika menggunakan lafaz dalam sebuah diskusi. Selain itu, lafaz muqayyad kadang-kadang digunakan secara eksklusif. Di sisi lain, satu bait berisi lafaz muthlaq, dan ayat lain mengungkapkan lafaz yang sama dalam bentuk muqayyad. Apakah boleh membaca lafaz muthlaq bersamaan dengan lafaz muqayyad? Lafaz muthlaq dan muqayyad tunduk pada beberapa aturan, yaitu:

- a. Sebuah lafaz harus dipahami sesuai dengan makna mutlaqnya ketika ia disebutkan dalam bentuk mutlaq dan tidak ada ayat atau hadis lain yang membatasi atau menjelaskannya menjadi muqayyad. Sebagai contoh, dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang suci; usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." (QS. Al-Ma'idah: 6)

Kata "وُجُوهَكُمْ" (wajahmu) dalam ayat di atas adalah lafaz mutlaq yang tidak dibatasi atau dijelaskan lebih lanjut dengan bagian atau sifat tertentu. Oleh karena itu, maknanya juga

mutlaq, yang mencakup seluruh bagian wajah. Tidak ada nash lain yang membatasi atau mengkhususkan pengertian kata tersebut dalam konteks wudhu. Dengan demikian, kata "wajah" dimaksudkan untuk mencakup seluruh muka secara utuh.

- b. Ayat tersebut dipahami secara muqayyad ketika lafaz yang digunakan memiliki pembatasan tertentu. Sebagai contoh, dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6, terdapat beberapa lafaz yang dibatasi oleh sifat atau bagian tertentu, seperti "إلى المرافق" (hingga siku) dan "وأرجلكم إلى الكعبين" (hingga kedua mata kaki). Dengan demikian, ayat yang menjelaskan tentang kewajiban mencuci tangan tidak bersifat mutlaq, melainkan terbatas hanya pada bagian tertentu, yaitu sampai siku. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban membasuh tangan dalam wudhu hanya mencakup area hingga siku, bukan seluruh tangan.

Apakah ayat muthlaq dimansukh oleh ayat muqayyad jika ada dua ayat yang mengatakan hal yang sama, yang satu muthlaq dan yang lain muqayyad? Dapatkah sebuah hadits digunakan sebagai muqayyad dari ayat yang membahas masalah muthlaq jika ada hadits lain yang membahas topik yang sama dalam lafaz muqayyad? Sebaliknya, ada beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Para ulama berpendapat bahwa lafaz yang bersifat mutlaq dapat diubah menjadi muqayyad melalui lafaz muqayyad yang berlaku, asalkan keduanya membahas masalah dan hukum yang sama. Contoh penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 173:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ (۱۷۳) ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173).*

Pada ayat ini, lafaz "الدّم" (darah) disebutkan dalam bentuk mutlaq, yang berarti tanpa batasan tertentu, sehingga maknanya mencakup semua jenis dan bentuk darah yang haram dikonsumsi. Namun, dalam konteks lain, lafaz "الدّم" dapat diqiyaskan atau dibatasi lebih lanjut, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6) ayat 145:

﴿ قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ۗ ﴾

*Artinya: "Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir...'" (QS. Al-An'am: 145).*

Kedua ayat ini membahas hal yang serupa, yaitu hukum terkait konsumsi darah. Dalam ayat pertama (QS. Al-Baqarah), penyebutan darah bersifat mutlaq, tanpa ada pembatasan mengenai jenis atau bentuknya. Sedangkan dalam ayat kedua (QS. Al-An'am), darah yang diharamkan lebih spesifik, yaitu "دَمًا مَسْفُوحًا" (darah yang mengalir). Dengan demikian, prinsip yang diajarkan adalah bahwa lafaz darah dalam QS. Al-Baqarah bersifat mutlaq, sementara darah yang mengalir dalam QS. Al-An'am bersifat muqayyad.

- 2) Jika dalil muthlaq dan muqayyad berkaitan dengan masalah yang sama namun hukumnya berbeda, para ulama sepakat bahwa dalil muthlaq tidak dapat dimodifikasi oleh dalil muqayyad kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan kemuthlaq-an dalil muthlaq tersebut. Contoh dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 6

Kata ايديكم dalam ayat diatas terulang dua kali, satu diantaranya diungkapkan dalam bentuk muqayyad, yaitu: المرافق ايديكم الى والمرافق dan satu lainnya dalam bentuk muthlaq, yaitu: ايديكم منه . kedua penggalan ayat ini, berbincang mengenai persoalan (sebab) yang sama, yaitu sama-sama berbincang tentang perlakuan terhadap tangan ketika hendak mendirikan sholat. Tetapi hukumnya berbeda, dimana penggalan pertama membicarakan mengenai persoalan wudu', dan yang lainnya berbincang tentang tayammum. Dengan demikian lafaz muthlaq itu, tetap dimaknai sesuai dengan kemuthlakannya itu. Lfaz muthlaq berupa ايديكم yang terdapat dalam ayat tayammum, tidak dapat dimuqayyatkan dengan المرافق ايديكم الى والمرافق yang terdapat dalam ayat wudu', sebab hukumnya berbeda.

- 3) Jika dalil mutlaq dan muqayyad membahas sebab yang berbeda namun memiliki hukum yang serupa, maka menurut pandangan mazhab Hanafi, dalil mutlaq tetap tidak bisa dibatasi atau diubah oleh dalil muqayyad. Sebagai ilustrasi, dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 92:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا ۙ أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ

*Artinya: "Tidak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya, kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka ia diwajibkan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan memberikan denda yang diserahkan kepada keluarga korban, kecuali jika mereka (keluarga korban) memilih untuk memberi maaf. Jika yang terbunuh berasal dari kaum yang memusuhi kalian, namun ia tetap seorang mukmin, maka ia tetap diwajibkan untuk memerdekakan hamba sahaya mukmin..." (QS. An-Nisa: 92).*

Pada ayat ini, kata "رقبة مؤمنة" (hamba sahaya yang beriman) menyertakan pembatasan pada lafaz "رقبة" (hamba sahaya) dengan kata "مؤمنة" (beriman). Artinya, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, jika hamba sahaya yang dimerdekan tersebut tidak beriman, maka hukum tersebut tidak sah. Hal ini karena lafaz "رقبة" (hamba sahaya) telah dibatasi dengan sifat "مؤمنة" (beriman), yang berarti pelaksanaan hukumnya harus mengikuti ketentuan yang telah dibatasi tersebut.

## **5. KESIMPULAN**

Lafadz muthlaq merujuk pada kata-kata yang memiliki makna tanpa batasan tertentu, sementara lafadz muqayyad memberikan makna dengan batasan khusus. Perbedaan antara keduanya terlihat dalam beberapa cara. Dalam beberapa kasus, lafadz muqayyad menjelaskan lafadz mutlak tanpa mengubah substansi hukumnya. Namun, ada juga situasi di mana lafadz muqayyad mengubah penerapan hukum dengan memberikan pembatasan, meskipun penyebabnya sama. Selain itu, meskipun penyebabnya berbeda, keputusan yang diambil bisa sama. Pemahaman perbedaan ini sangat penting dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat sesuai konteks dan kondisi tertentu, menghindari interpretasi keliru, dan memastikan penerapan yang sesuai.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Qaththan, M. (2011). Pengantar studi ilmu al-Qur'an. Pustaka Al-Kautsar.
- Amalia, N. K., & Gani, F. A. (2023). Mutlak dan Muqayyad.
- Anang, Z., & Suratno. (2013). Mendalami fikih 2. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ash-Shiddieqy, H. (1981). Pengantar hukum Islam. Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro.

- Fauzil'Adzim, M. (2016). Muthlaq dan Muqayyad.
- Harun, S. (2017). Kaidah-kaidah tafsir. QAF.
- Kadar, M. Y. (2023). Study al-Qur'an (6th ed.). Bumi Aksara.
- Kadar, M. Y. (2024). Kaidah tafsir al-Qur'an. Bumi Aksara.
- Khairunnas, J., & Novendri, M. (2022). Ushul & kaedah tafsir praktis. Dewa Publishing.
- Khan, M. S. (1969). Ikhtilaf fi al-ushuliyah fi ikhtilaf al-fuqaha. Muassasah al-Risalah.
- Mughniyah, M. J. (1975). Jadid. Dar al-Malayin.
- Shihab, M. Q. (2013). Kaidah tafsir. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). Kaidah tafsir: Syariat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Lentera Hati.
- Zamroni, A., & Suratno. (2013). Mendalami fikih 2. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.